



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558

Alamat : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125

Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Ir. H. Suharso Monoarfa. |
| Jabatan | : Ketua Umum DPP PPP |
| Alamat Kantor | : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com |
| NIK | : 3271013110540002 |
| 2. Nama | : H. Arsul Sani, SH. M.Si. |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal DPP PPP |
| Alamat Kantor | : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelepon: 021 – 31936338, Nomor
Faksimili: 021 – 3142558, Email :
phpuppp60@gmail.com |
| NIK | : 3171070801640002 |

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

- 1) DPRI DAPIL SULAWESI SELATAN 3
- 2) DPRD DAPIL1 KABUPATEN TAKALAR

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA,SH.,MH
M. ARDI,SH.I

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Email : phpuppp60@gmail.com Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

- tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (**Partai Persatuan Pembangunan**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara dengan partai (**Nasional Demokrasi**) disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN 3	Perolehan Suara Termohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	43.070
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	180.797
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	133.880
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	227.151
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	262.589
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	4.307
7.	PARTAI BERKARYA	35.047
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	37.778
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	39.572
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	72.079
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15.953
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	140.749
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.629
14.	PARTAI DEMOKRAT	172.946
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.231
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1.197
	TOTAL SUARA SAH	1.456.490

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah penetapan KPU Provinsi dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (**NASDEM**) (Bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai (**NASDEM**) terlihat jelas di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kec Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada model C1 Plano- DPR dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon partai Nasdem sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu). Namun model C1 Plano-DPR berbeda dengan hasil scan model C1-DPR yang di upload disitung KPU dimana tertera jumlah suara sah partai Politik dan calon Partai Nasdem sebanyak 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu). Total perolehan suara sah partai Nasdem ini berbeda jauh dengan total daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yakni 244 pemilih, Dari hasil ini

diketahui terjadi penambahan perolehan suara Partai (NASDEM) sebanyak 700 (**Bukti P-3 DAN Bukti P-4**);

3. Bahwa Dengan terjadinya kecurangan tersebut Masyarakat melakukan laporan ke BAWASLU baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan BAWASLU Pusat Berkas No. Nomo:030/LP/PL/ ADM. BERKAS/00.00/V/2019 (Perihal pelanggaran ADM pemilu) (**Bukti P-5 dan P-6**);
4. Bahwa perihal kecurangan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara Pihak Bawaslu Mengundang para pihak yang mengetahui Kronologi kejadian tersebut dengan Nomor:0061/K. Bawaslu.SN .20/ HK.08/V/2019: (**Bukti P-7**);
5. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Saluputti** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 5 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 873 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 878 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-8**);
6. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Bituang** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 70 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 880 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 950 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-9**);
7. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Bongkaradeng** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 27 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 25 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-10**);
8. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Makale** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 11 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 136 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 125 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-11**);
9. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Simbuang** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 19 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 17 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-12**);
10. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Gandang Batu Silanan** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 8 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 734 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 742 (Berdasarkan DB1) (**Bukti P-13**);
11. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Rembon** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 9 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 1428 suara

(Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 1437 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-14);**

12. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Mappak** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 2 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 12 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 10 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-15);**
13. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Masanda** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 19 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 554 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 573 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-17);**
14. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Sanggala Selatan** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 8 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 462 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 470 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-18);**
15. Bahwa terjadi pengurangan suara partai (PPP) di kecamatan **Sanggala Utara** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 15 suara, adapun seharusnya suara partai (PPP) adalah sebanyak 41 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi pengurangan suara menjadi 26 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-19);**
16. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Rano** kabupaten Tanah Toraja sebanyak 24 suara, adapun seharusnya suara partai (NASDEM) adalah sebanyak 192 suara (Berdasarkan C1),namun terjadi penambahan suara menjadi 216 (Berdasarkan DB1) **(Bukti P-20);**
17. Bahwa terjadi penambahan suara partai (NASDEM) di kecamatan **Talunglipu** kabupaten Toraja Utara Khususnya di TPS 04 Dimana pada model C1 Plano- DPR dengan jelas tertera jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon partai Nasdem sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu). Namun model C1 Plano-DPR berbeda dengan hasil scan model C1-DPR yang di upload disitung KPU dimana tertera jumlah suara sah partai Politik dan calon Partai Nasdem sebanyak 731 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu). **(Bukti P-21);**
18. Bahwa terjadinya pengelembungan suara terjadi baik di TPS, Peleno Kecamatan sampai Peleno Kab/Kota Kabupaten Toraja Utara terbukti salah satunya di TPS 04 Kecamatan Talunglipu (berdasarkan DB1 Toraja Utara) **(Bukti P-22);**
19. Bahwa terjadinya pengelembungan suara terjadi baik di TPS Peleno Kecamatan sampai Peleno Kab/Kota Kabupaten Tanah Toraja terbukti (berdasarkan DB1 Tana Toraja) **(Bukti P-23);**
20. Adapun kami selaku pemohon (PPP) meyakini masih banyak kecurangan- kecurangan lain yang dilakukan Baik termohon (KPU) maupun Terkait (NASDEM) sehingga sangat merugikan

pihak pemohon dalam mendapatkan kursi terakhir di dapil DPR RI DAPIL 3 Sulawesi Selatan.

4.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kabupaten TAKALAR, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang (**PBB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No Urut Partai	PARTAI	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59

1. Bahwa setelah penetapan KPU Kabupaten TAKALAR dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Bulan Bintang (**PBB**) (Bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa di TPS 2 Desa Moncong komba Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan Formulir C-1, Perolehan akumulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 6 Suara. Sementara di Form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan hanya berjumlah 3 Suara. Dengan demikian adanya pengurangan suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-3) ;
 - b. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Di TPS 3 Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PPP berjumlah 7 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, hanya

- berjumlah 6 suara. Artinya, ada pengurangan 1 suara di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-4);
- c. Bahwa Di TPS 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 2 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 11 suara, (bukti P-5) ;
 - d. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 9 suara (suara partai+suara caleg) Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 12 suara, atau ada penambahan 3 suara. (bukti P-6) ;
 - e. Bahwa Di TPS 5 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 16 suara (suara partai+suara caleg) sedangkan tertulis 17 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, bertambah menjadi 17 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-7) ;
 - f. Bahwa Di TPS 2 Desa Parang Ba'do Kecamatan Polongbangkeng Utara berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Utara, berubah menjadi 1 suara, atau ada penambahan 1 suara (bukti P-8) ;
 - g. Bahwa Di TPS 10 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara (bukti P-9) ;
 - h. Bahwa Di TPS 4 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 8 suara (suara partai+suara caleg) sedangkan tertulis 9 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 9 suara, atau ada penambahan 1 suara. (bukti P-10);
 - i. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 2 suara, atau ada penambahan 2 suara. (bukti P-11);
 - j. Bahwa Di TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB

berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Pattallassang, berubah menjadi 26 suara, atau ada penambahan 26 suara. (bukti P-12);

k. Bahwa Di TPS 1 Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan salinan formulir C1, perolehan akumulasi PBB berjumlah 0 suara. Sementara, di form DAA-1 Kecamatan Polongbangkeng Selatan, berubah menjadi 8 suara, atau ada penambahan 8 suara. (bukti P-13);

1. Bahwa Di TPS 4 Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Takalar menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU), Pemilihan Suara Ulang tersebut hanya untuk Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Namun pada saat Tersebut terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan KTP-EL diberikan 5 Surat Suara (Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten). (bukti P-14) ;
2. Bahwa terdapat ketidamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Utara. (bukti P-15) ;
3. Bahwa terdapat ketidamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Polombangkeng Selatan.(bukti P-16) ;
4. Bahwa terdapat ketidamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DA1 Kecamatan Pattallassang.(bukti P-17) ;
5. Bahwa terdapat ketidamaan antar Formulir C-1 dengan Formulir DB1 Kabupaten Takallar.(bukti P-18) ;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau kepada siapapun yang terlibat, sesuai dengan Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota pemilihan

anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil Sulawesi Selatan 3 dan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRD Kabupaten Takallar;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI SELATAN 3

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN 3	Prolehan Suara Pemohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	43.070
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	180.797
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	133.880
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	227.151
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	257.571
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	4.307
7.	PARTAI BERKARYA	35.047
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	37.778
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	39.572
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	85.079
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15.953
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	140.749
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.629
14.	PARTAI DEMOKRAT	172.946
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.231
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1.197
	TOTAL SUARA SAH	

4.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Takallar dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KABUPATEN TAKALAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/ KOTA**

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	2991	2995	-4
19	PBB	3024	2965	+59

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon*



M. Hadrawillham, SH.




Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.



Bagus Setiawan, SH., MH




M. Ardi, SH.I



Angga Brata Rosihan, SH.



Andi Syamsul Bahri, SH.



Tantri Maulana, SH., MH.,